



SIARAN PERS KPPU

Nomor 075/KPPU-PR/XII/2025

TRANSFORMASI IKLIM USAHA: JICF KE-3 TEGASKAN URGENSI REFORMASI REGULASI DAN INTEGRASI TEKNOLOGI

Jakarta (11/12) - Di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut adaptabilitas tinggi, kualitas persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan krusial. Bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bagaimana ekosistem regulasi mampu menjadi katalis bagi mengatasi hambatan usaha dan kemudahan investasi. Kesimpulan ini menjadi sorotan utama dalam gelaran *The Third Jakarta International Competition Forum* (JICF) yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini (11/12) di Jakarta.

Forum internasional ini menegaskan bahwa pendekatan konvensional dalam pengawasan persaingan usaha tidak lagi relevan jika berjalan sendiri-sendiri. JICF ke-3 menghasilkan konsensus strategis: peningkatan kualitas persaingan usaha nasional mutlak memerlukan reformasi regulasi, kolaborasi lintas lembaga, dan optimalisasi teknologi informasi untuk pencegahan. "Kita menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional perlu didukung perubahan regulasi yang berorientasi pada pemberantasan hambatan masuk usaha atau *bottleneck* dan kemudahan investasi, serta membutuhkan *collaborative efforts* dan optimalisasi teknologi informasi lintas lembaga," tegas Wakil Ketua KPPU, Aru Armando pada penutupan kegiatan.

Sorotan pertama tertuju pada tumpang tindih regulasi yang kerap menjadi "biaya tinggi" bagi pelaku usaha. Regulasi di bidang ekonomi ke depan tidak boleh lagi menjadi penghambat (*barrier to entry*), melainkan harus bertransformasi menjadi kerangka kerja yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Perubahan regulasi ini harus bergeser dari pendekatan yang bersifat *rigid* menjadi lebih adaptif terhadap model bisnis baru. Tujuannya jelas, untuk menciptakan lapangan bermain yang setara (*level playing field*) bagi pendatang baru maupun pemain lama, sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa terganjal aturan yang kedaluwarsa.

Poin krusial kedua adalah urgensi *collaborative efforts*. Persaingan usaha adalah isu multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh KPPU sendirian. JICF ke-3 menggarisbawahi bahwa sekat-sekat antilembaga atau ego sektoral harus diruntuhkan. Sinergi antara otoritas persaingan, kementerian teknis, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Kebijakan di satu sektor tidak boleh mendistorsi pasar di sektor lain. Kolaborasi ini diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir benar-benar berorientasi pada kesejahteraan umum, bukan kepentingan segelintir kelompok.

Terakhir, forum ini menyoroti peran vital teknologi informasi. Di era ekonomi digital, pengawasan manual tak lagi memadai. Optimalisasi teknologi lintas Lembaga untuk memperkuat pencegahan, khususnya dalam pencegahan kolusi di pengadaan publik, akan menciptakan sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap perilaku antipersaingan. Pemanfaatan teknologi bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan interoperabilitas data antar-instansi pemerintah. Transparansi data ini akan memangkas celah persekongkolan tender maupun praktik kartel yang selama ini merugikan konsumen dan menghambat efisiensi ekonomi nasional.



Melalui JICF ke-3, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat persaingan usaha bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme untuk menyehatkan struktur pasar. Pasar yang sehat akan melahirkan harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, dan ragam pilihan bagi konsumen. Reformasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi dan siap berkompetisi di kancah global.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Jakarta International Competition Forum (JICF) adalah forum internasional yang diselenggarakan oleh KPPU untuk membahas isu-isu strategis persaingan usaha global dan regional. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui <https://jicf.kppu.go.id/>.
2. Narasumber untuk kepentingan pengutipan: **Aru Armando, Wakil Ketua KPPU.**
3. Siaran pers ini **dipublikasikan pada 11 Desember 2025 oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU.** Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
4. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri), dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

KPPU, 3JICF, Jakarta International Competition Forum

Usulan Tagar:

#kppu #persainganusaha #3jicf

